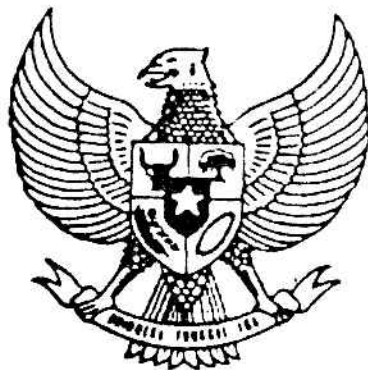


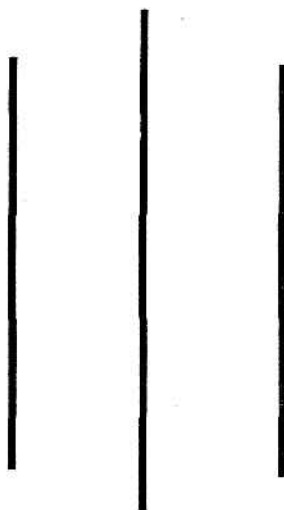


PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

No. 32 Tahun 2013

Tentang

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sulawesi Selatan



Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 32 Tahun 2013

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Wilayah Sungai, telah diatur mengenai Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sulawesi Selatan secara terkoordinasi sesuai pedoman sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu terlebih dahulu disusun kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air Provinsi Sulawesi Selatan yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Wilayah Sungai
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12).
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI SELATAN,

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Menteri adalah Menteri yang membidangi sumber daya air.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
7. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di pusat.
9. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Dewan SDA Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Provinsi.

10. Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan SDA Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Kabupaten/Kota.
11. Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang selanjutnya disebut Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
14. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
15. Unsur-unsur Pemerintah adalah wakil-wakil instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dalam pengelolaan SDA.
16. Unsur-unsur Non pemerintah adalah wakil-wakil yang berasal; dari kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air.
17. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
20. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

22. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
23. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
24. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
25. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
26. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
27. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
28. Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
29. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas pelindung sungai.
30. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
31. Turus jalan adalah tanaman yang berada di bagian kanan-kiri jalan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang optimal, menyeluruh, terpadu, partisipatif, transparan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

(2) Tujuannya adalah untuk :

- a. meningkatkan upaya konservasi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengurangi dan mengendalikan daya rusak air dan kerusakan badan-badan air;
- d. meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air di daerah dengan cara membangun jaringan sistem informasi sumber daya air daerah yang terpadu antar sektor, pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya air di daerah; dan
- f. mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang sah lainnya diluar APBD, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai ketentuan.

BAB II

ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

Arah pengelolaan sumber daya air meliputi :

- a. pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam satu kesatuan ekosistem dan antarwilayah, yaitu upaya melaksanakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air, dan peran serta masyarakat dan dunia usaha;

- b. pengelolaan sumber daya air mengutamakan aspek konservasi guna menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya air serta memperhatikan aspek kearifan lokal yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat;
- c. pendayagunaan sumber daya air lebih mengutamakan penggunaan sumber air permukaan, air hujan, air buangan yang di daur ulang dan air laut (desalinasi) dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan ketahanan air;
- d. meminimalisasi penggunaan air tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan, bahwa ketersediaan air tanah pada lapisan akuifer yang merupakan daerah imbuhan air tergantung daripada resapan air yang dipengaruhi oleh tata guna lahan dan curah hujan yang melewati formasi batuan sehingga ketersediaan air tanah sangat terbatas;
- e. penggunaan air tanah harus disertai dengan upaya konservasi sehingga aliran permukaan dapat menambah/mensuplai volume imbuhan air tanah;
- f. mengendalikan daya rusak air, dan lebih mengutamakan kegiatan mitigasi, adaptasi dan pengendalian kerusakan badan-badan air;
- g. mengembangkan sistem informasi sumber daya air berbasis teknologi informasi dan mudah diakses masyarakat; dan
- h. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan pemberdayaan.

Pasal 4

(1) Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air meliputi :

- a. kebijakan umum;
- b. kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan;
- c. kebijakan pendayagunaan sumber daya air yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. kebijakan pengendalian daya rusak air dan kualitas air serta kerusakan badan – badan air;
- e. kebijakan peningkatan peran serta masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air;

- f. kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jaringan sistem informasi sumber daya air yang terpadu antar sektor; dan
- g. Kebijakan pemberdayaan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air.

(2) Untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dengan strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditindaklanjuti oleh Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis Daerah sebagai bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah.

(2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga merupakan arahan kebijakan dan strategi Program Jangka Panjang Daerah dalam pengelolaan sumber daya air periode 2008 - 2028.

(3) Sebagai upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya air, maka kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali oleh Dewan SDA Provinsi setiap 5 (lima) tahun.

BAB III

ASPEK KOORDINASI

Pasal 6

(1) Koordinasi pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.

(2) Koordinasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam bidang sumber daya air.

- (3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan dengan mekanisme rapat kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan SDA, Dewan SDA Kabupaten serta Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai sesuai kepentingan dan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi pengelolaan sumber daya air menyangkut perencanaan program, kerjasama antar daerah maupun pemangku kepentingan terkait lainnya oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan SDA Provinsi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi dan saling menguntungkan sebagai bentuk kesepakatan bersama.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh masing-masing Instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi terkait dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai batas kewenangannya;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sebagai penanggung jawab untuk pengkoordinasiannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sumber daya air dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Adapun jenis-jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi :

- a. Biaya sistem informasi;
- b. Biaya perencanaan;
- c. Biaya pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya operasi serta pemeliharaan; dan
- e. Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah didasarkan pada lingkup kewenangan masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Agustus 2013.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal



**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

A. MUALLIM, SH., M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 32 Tahun 2013.

TANGGAL : 23 Agustus 2013.

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

**SISTEMATIKA KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II VISI DAN MISI

BAB III PERMASALAHAN

BAB IV TANTANGAN KE DEPAN

BAB V ASAS DAN ARAH

**BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR**

BAB VII PENUTUP

**BAB I
PENDAHULUAN**

Kondisi Fisik

Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota di Makassar terletak antara 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah di sebelah utara serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Di sebelah barat adalah Selat Makassar dan di sebelah selatan dengan Laut Flores.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 sudah mencapai 7.908.519 jiwa

Topografi wilayah Sulawesi Selatan dengan luas daratan mencapai 45.764,53 km² meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota.

Jumlah Sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 157 buah dengan jumlah panjang 235.961,61km, total luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 44.938 km².

Di Sulawesi Selatan terdapat Lima danau yakni Danau Tempe di Kabupaten Wajo, Danau Sidenreng di Kabupaten Sidrap, Danau Matano dan Danau Towuti di Kabupaten Luwu Timur dan Danau Buaya di Kabupaten Wajo.

Jumlah gunung sebanyak tujuh gunung, dengan gunung tertinggi yaitu Gunung Rantemario dengan ketinggian 3.470 m diatas permukaan laut. Gunung ini terletak di perbatasan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu.

Kebutuhan air khususnya air bersih meningkat, perkiraan cakupan pelayanan air minum dari tahun 2012-2015 sebagai berikut: Tahun 2012

untuk kebutuhan perkotaan 5,292 liter per detik; untuk kebutuhan perdesaan 2,515 liter per detik. Tahun 2013 untuk kebutuhan perkotaan 5,580 liter per detik; untuk kebutuhan perdesaan 2,893 liter per detik. Tahun 2014 untuk kebutuhan perkotaan 5,876 liter per detik; untuk kebutuhan perdesaan 3,281 liter per detik. Dan tahun 2015, untuk kebutuhan perkotaan 6,181 liter per detik; untuk kebutuhan perdesaan 3,679 liter per detik.

- Kualitas air permukaan cenderung semakin menurun akibat meningkatnya ancaman pencemaran oleh limbah (padat dan cair) rumah tangga maupun industri yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu, terutama pada daerah – daerah perkotaan.

- Potensi ketersediaan air tanah cukup memadai, yakni 1,5 liter per detik sampai dengan 20 liter per detik namun pemanfaatannya juga masih rendah. Permukaan air tanah terutama pada daerah – daerah perkotaan dapat mengalami penurunan akibat pengambilan air yang melebihi kapasitas pengimbuhan air tanah yang ada. Besar kecilnya pengimbuhan air tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi dan perubahan tata guna lahan yang merupakan daerah resapan dan curah hujan.

- Luas areal hutan yang berfungsi sebagai penyangga potensi sumber daya air adalah 2.118.992 ha

- Luas sawah yang beririgasi teknis 266.503 Ha, luas sawah yang beririgasi semi teknis 99.556.Ha, luas sawah beririgasi sederhana 269.496 Ha, luas daerah rawa sawah 54.700 Ha, sedangkan ruas tadah hujan 171.857 Ha. Total sawah seluruhnya 862.112 Ha. Data areal persawahan yang beralih fungsi sebagai daerah pemukiman di kota Makassar dan kabupaten, secara global 17.939 Ha.

- Berdasarkan pengamatan di 3 stasiun Klimatologi (Maros, Bandara Hasanuddin, dan Maritim Paotere) selama tahun 2009, rata – rata suhu udara 27,3°C di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin adalah 33,1°C dan suhu minimum 23,2°C.

- Neraca air untuk tahun 2020 dalam satuan juta m³; Wilayah Sungai Pompengan-Larona dengan potensi 15.056, Kebutuhan 8.144; Wilayah Sungai Sadang potensi 11.148, kebutuhan 2.522; Wilayah Sungai Walanae-Cenranae potensi 8.858, kebutuhan 2.857,7; total potensi 43.620,7, Kebutuhan tahun 2020 sebanyak 16.694,4 sekitar 36%, jadi untuk kebutuhan air bersih, pertanian, industri dll kebutuhan air akan

mencukupi, namun perlu ditopang dengan pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air.

- Untuk pemanfaatan air permukaan, baru 18% yang digunakan untuk menunjang pertanian, perindustrian, dan rumah tangga, sisa pemanfaatan air permukaan mengalir ke laut dimana dalam perjalanannya ke laut sering berdampak timbulnya bencana banjir, tanah longsor, sedimentasi yang kadang-kadang menyebabkan adanya korban baik manusia maupun harta benda.
- Dalam sektor pertanian tanaman pangan, Sulawesi Selatan merupakan penghasil pangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Predikat sebagai "*Lumbung Padi Nasional*" mengukuhkan posisi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial.
- Sub Sektor perikanan budidaya, khususnya untuk budidaya Udang dan Bandeng diunggulkan sebagai salah satu sentra pengembangan produktif di Indonesia. Luasan tambak yang telah dikelola seluas : ± 105.850 Ha. Budidaya ikan air tawar kolam telah dikelola seluas ± 5.190 dan Mina Padi seluas ± 11.360 Ha, serta didukung keberadaan Balai Benih Ikan sebanyak 32 unit dan unit Perbenihan Rakyat sebanyak 135 unit. Kesemua fasilitas sarana dan prasarana tersebut dalam berproduksi membutuhkan kesinambungan suplai air yang cukup dan memadai, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Kendala Pengelolaan Sumber Daya Air

- Ketersediaan infrastruktur sumber daya air belum mencukupi, infrastruktur sumber daya air yang ada sebagian mengalami penurunan fungsi.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hemat air.
- Mekanisme koordinasi dan sinkronisasi kurang efektif berjalan.
- Sumber dana untuk pembangunan sumber daya air masih sangat tergantung pada anggaran pemerintah.
- Komitmen pemangku kepentingan pada pengelolaan sumber daya air rendah.
- Regulasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan perlu didukung agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya air.

Kegunaan Kebijakan Dan Strategi (JAKSTRA) Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan:

- Sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam perencanaan penganggaran dan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II VISI DAN MISI

Visi:

Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang efisien, efektif, terpadu transparan, adil, partisipatif dan berkelanjutan.

Misi:

- Meningkatkan program dan kegiatan konservasi sumber daya air;
- Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air;
- Meningkatkan pengendalian daya rusak air;
- Meningkatkan peran dan pemberdayaan, serta kemitraan stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air;
- Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya air; dan
- Meningkatkan jaringan sistem informasi sumber daya air.

BAB III PERMASALAHAN

1. Kerusakan Daerah Aliran Sungai akibat tidak terkendalinya pemanfaatan ruang yang berakibat menurunnya kondisi air di musim kemarau dan banjir di musim hujan.
2. Penurunan kualitas air permukaan dan air tanah akibat terjadinya pencemaran.
3. Pengambilan air tanah yang berlebihan mengakibatkan berkurangnya kuantitas air tanah, mempercepat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) dan dapat berdampak terjadinya intrusi air laut.
4. Kurang optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu, tengah dan hilir.
5. Terbatasnya data dan informasi serta aksesibilitas terkait sumber daya air.
6. Kurangnya keterpaduan antar lembaga pengelola sumber daya air Provinsi Sulawesi Selatan, maupun Pemerintah Pusat dan daerah sekitarnya.
7. Kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam membangun sinergi baik untuk melindungi maupun untuk memanfaatkan sumber daya air yang ada.
8. Meningkatnya pemanfaatan lahan di dataran banjir pada sungai-sungai utama dan drainase.
9. Meningkatnya pemukiman dan pembuangan limbah di bantaran sungai.

10. Meningkatnya kecenderungan pemanfaatan air disertai dengan pembangunan infrastruktur tanpa izin dan koordinasi pada daerah sempadan sungai dan di jaringan irigasi.
11. Meningkatnya ketidaksepahaman, konflik dan perselisihan tentang pemanfaatan sumber daya air oleh penerima manfaat atas alokasi air yang telah ditetapkan.
12. Kurangnya pemahaman tentang peraturan-peraturan terkait sumber daya air oleh pemangku kepentingan di kabupaten/kota.

BAB IV TANTANGAN KE DEPAN

1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan dan ketersediaan sumber daya air.
2. Perlunya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim global.
3. Upaya pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2010-2015, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kumuh, peningkatan akses air minum dan sanitasi serta penanggulangan kemiskinan melalui dukungan pengembangan infrastruktur perkotaan. Sehubungan dengan kondisi yang ada seperti masih adanya penduduk yang belum mendapatkan akses air minum yang aman, akses prasarana air limbah dan persampahan yang memadai serta masih adanya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
4. Pengembangan manajemen, teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air.
5. Desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan penyelenggaran pengelolaan sumber daya air kurang optimal.

BAB V ASAS DAN ARAH

Asas Pengelolaan Sumber Daya Air :

- Kelestarian, keseimbangan, dan kemanfaatan umum
- Keterpaduan dan keserasian
- Keadilan
- Kemandirian
- Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas

Arah Pengelolaan Sumber Daya Air :

- Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan berwawasan lingkungan mencakup aspek konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air serta meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dan penyediaan sistem informasi sumber daya air.
- Konservasi sumber daya air yang lebih mengedepankan pendekatan nonstruktur.
- Pendayagunaan sumber daya air mengutamakan penggunaan sumber air permukaan, air hujan, air bekas yang di daur ulang dan air laut (desalinasi) untuk memperbaiki dan meningkatkan ketahanan air.
- Meminimalisasi penggunaan air tanah sehingga tetap dapat dipertahankan ketersediaan air tanah di daerah imbuhan.
- Pengendalian daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan) yang lebih mengutamakan kegiatan mitigasi, adaptasi dan pengendalian kerusakan bantaran dan palung sungai.
- Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam usaha pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
- Ketersediaan sumber air perlu diupayakan untuk kepentingan diluar kebutuhan air untuk pertanian.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Meliputi :

1. Kebijakan umum;
2. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air;
3. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
4. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air (Daya Air yang Dapat Merugikan Kehidupan);
5. Kebijakan Peningkatan Masyarakat dan Dunia Usaha;
6. Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
7. Kebijakan Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;

Dengan rincian materi dan penjelasannya masing-masing diurai pada bagian tersendiri berikut ini:

KEBIJAKAN UMUM

I. KEBIJAKAN UMUM

KEBIJAKAN	STRATEGI	CARA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INSTITUSI PELAKSANA
PENINGKATAN KOORDINASI DAN KETERPADUAN PSDA	• Menata ulang dan merestrukturisasi organisasi/lembaga serta tugas pokok dan fungsi lembaga terkait bidang SDA dan antarsektor	• Melakukan evaluasi dan reorganisasi yang diperlukan terhadap lembaga terkait bidang SDA & antarsektor	• Tertatanya organisasi/lembaga pada tahun 2013	• Biro Organisasi & Kepeg. Bappeda, Dinas PSDA & Dinas Terkait lainnya serta BBWS-PJ
	• Meningkatkan efisiensi, sistem kerja, tata kerja dan prosedur kerja koordinasi di Dewan SDA Provinsi dan TKPSDA 4 WS	• Melakukan evaluasi sistem kerja, tata kerja dan prosedur kerja	• Tercapainya sistem kerja, tata kerja dan prosedur kerja yang efisien	• Bappeda, Dinas PSDA Provinsi
	• Meningkatkan efektifitas, koordinasi antarlembaga dan antarsektor dalam pengelolaan SDA	• Melakukan koordinasi terpadu yang melibatkan semua stakeholder di bidang SDA	• Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan di Provinsi dalam pengelolaan SDA	• Bappeda, Dinas/Instansi/Pihak Terkait
	• Meningkatkan kerja sama antarlembaga pemerintah, nonpemerintah dan perguruan tinggi termasuk lembaga internasional	• Meningkatkan kerjasama antarlembaga	• Terjalinnnya kerjasama antar lembaga	• Bappeda, Dinas/Instansi/Pihak Terkait
	• Memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) serta insentif bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang SDA	• Melakukan sertifikasi hak cipta terhadap temuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	• Terlindunginya hak cipta atas penemuan Ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi bidang SDA	• Perguruan Tinggi, Biro Hukum & HAM, Dinas/Instansi Terkait
	• Mengembangkan IPTEK, inovasi dan rekayasa teknologi Bidang SDA sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal	• Memberikan edukasi dan sosialisasi pengembangan teknologi bidang SDA	• Terealisasinya pengembangan teknologi terkait bidang SDA yang baik terutama berbasis masyarakat, hemat energi dan tepat guna pada tahun 2013	• Bappeda, BPKD, Dinas PU/PSDA, BBWS-PJ

PENGEMBANGAN IPTEK DAN BUDAYA TERKAIT AIR	• Melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan SDA serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan nilai dan manfaat air melalui pendidikan, penghargaan, pemberian insentif dan lain-lain.	• Pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai dan manfaat air.	• Teredukasinya masyarakat mengenai pentingnya nilai dan manfaat air	• Bappeda, BPKD, Dinas PU/PSDA, BBWS-PJ, BPMKB
PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SDA	• Mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah • Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam kontribusi konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air • Meningkatkan penerimaan biaya jasa pengelolaan SDA dan sumber-sumber pendanaan lainnya.	• Melaksanakan sistem, instrumen, kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD terkait • Mempertegas pelaksanaan peraturan pembiayaan untuk pengelolaan SDA • Meningkatkan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air • Menginventarisasi pengguna jasa SDA • penerapan sanksi bagi pengguna jasa SDA yang tidak mematuhi aturan	• Terlaksananya sistem, instrumen, kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD terkait • Terlaksananya peraturan pembiayaan untuk pengelolaan SDA. • Semakin sedikitnya MCK di bantaran kali tanpa fasilitas pengolahan, pembuangan sampah di badan kali • Terlaksananya program-program SDA sesuai dengan target yang dibuat	• Bappeda, BPKD, SKPD terkait pengelolaan SDA • Bappeda, BPMKB, Dinas PU/PSDA, BBWS-PJ • Bappeda, DPU, Dinas PSDA, Dinas Tarkim & Dinas terkait lainnya

	• Mensosialisasikan peraturan per-UU-an di bidang pengelolaan SDA • Melaksanakan kampanye publik kebijakan pengelolaan SDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan • Meningkatkan kapasitas kelembagaan SDA dalam pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum	• Melakukan penyebarluasan leaflet, booklet, drama pettapuang, pelatihan serta pertemuan formal • Melakukan penyebarluasan leaflet, booklet, drama pettapuang, pelatihan serta pertemuan formal • Melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan terhadap lembaga pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum	• Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan per-UU-an di bidang pengelolaan SDA • Terlaksananya kampanye publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan	• Bappeda, Biro Hukum dan HAM, DPSDA, BBWS-PJ • Bappeda, Instansi terkait, DPSDA, BBWS-PJ • Bappeda, Biro Hukum dan HAM, DPSDA, BBWS-PJ
PENINGKATAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM	• Menetapkan mekanisme pemberian sistem insentif dan disinsentif pendayagunaan SDA sesuai peraturan per-UU-an • Mengefektifkan koordinasi antarlembaga dan tingkatan pemerintahan dalam pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum • Mengefektifkan implementasi rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan • Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian dan pengawasan	• Menerbitkan Peraturan Daerah tentang sistem pemberian insentif dan disinsentif pendayagunaan SDA • Menyusun mekanisme, penghargaan dan sanksi bagi masyarakat • Membentuk sistem pengawasan untuk menegakkan pelaksanaan peraturan per-UU-an di bidang SDA • Mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegak hukum	• Terlaksananya pengendalian dan pengawasan SDA sesuai peraturan per-UU-an • Tersusunnya mekanisme, penghargaan dan sanksi bagi masyarakat • Terbentuknya sistem pengawasan untuk menegakkan pelaksanaan peraturan per-UU-an di bidang SDA • Terealisasinya pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	• Bappeda, Biro Ortala, Biro Hukum, Dinas PU/PSDA, BBWS-PJ • Bappeda, Biro Hukum & HAM, Biro Ortala, DPU, BBWS - PJ • Bappeda, Biro Hukum, BKD, Dinas PSDA & Instansi terkait

	• Tetapkan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi • Bangun sistem pengawasan untuk menegakkan pelaksanaan peraturan per-UU-an di bidang SDA • Pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegak hukum bidang SDA di Wilayah Sulawesi Selatan	bidang SDA di Wilayah Sulawesi Selatan • Penetapan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	penegak hukum bidang SDA di Wilayah Sulawesi Selatan	
PENINGKATAN UPAYA PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	• Meningkatkan koordinasi kegiatan konservasi dan pemulihan sumber - sumber air utama sesuai jenis kebutuhan • Menetapkan ambang batas untuk toleransi kualitas air sesuai dengan peruntukannya • Meningkatkan dan memelihara daya dukung dan daya tampung SDA	• Melaksanakan koordinasi antar lembaga dan masyarakat terkait • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas air untuk tindak lanjut penyesuaian baku mutu air • Mempertahankan sumber - sumber air • Mengawasi pembuangan air limbah ke badan air	• Terwujudnya konservasi SDA dan pemulihan sumber - sumber air utama • Tercapainya kualitas air sesuai dengan baku mutu • Tercapainya daya dukung dan daya tampung SDA yang berkelanjutan	• Bappeda, Dinas Kehutanan, Pertanian, DPSSDA, BLHD, Dinas Perkebunan • Bappeda, BLHD, Dinas E&SDM, Dinas PSDA, Perindustrian, Kesehatan, Pertanian, Kehutanan • Bappeda, Dinas E&SDM, BLHD, Dinas PSDA, Perindustrian, Pertambangan, Kesehatan, Pertanian, Kehutanan

• Membangun sistem pengelolaan air bekas komunal kawasan permukiman, serta kawasan industri, termasuk Pengembangan dan Penerapan teknologi perbaikan kualitas air; • Bangun sistem pemantauan kualitas dan kuantitas air bekas sebelum masuk ke badan-badan air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air ; • Kendalikan budi daya perikanan keramba dan / atau jaring apung di danau, waduk, situ dan rawa sesuai dengan daya dukungnya. • Fasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum dilengkapi dengan instalasi pengolahan air bekas untuk kawasan permukiman dekat badan air.	• Menegakkan peraturan dan mempertegas sanksi untuk pembuangan air bekas maksimum yang boleh di buang ke sumber dan badan air • Membangun sistem pengelolaan air bekas komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri • Memasang sistem pemantauan terpadu yang dapat diakses dengan mudah • Membuat peraturan mengenai budi daya perikanan keramba dan / atau jaring apung di danau, waduk, situ dan rawa yang sesuai dengan daya dukungnya • Membuat sarana sanitasi umum dilengkapi dengan instalasi pengolahan air bekas untuk kawasan permukiman dekat badan air	• Tercapainya penegakan peraturan • Terbangunnya sistem pengelolaan air bekas komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri • Terpantaunya sistem data informasi dengan mudah dan terbuka • Dikeluarkannya Peraturan mengenai budi daya perikanan keramba dan / atau jaring apung • Tercapainya tingkat sanitasi yang baik di kawasan permukiman dekat badan air	• Bappeda, BLHD, Dinas PU, Dinas Kelautan & Perikanan.
---	--	--	--

KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SDA

II. KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

KEBIJAKAN	STRATEGI	CARA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INSTANSI PELAKSANA
PENINGKATAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR	Memelihara dan melindungi daerah tangkapan air, sumber air dan juga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan SDA wilayah Sulawesi Selatan yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya	- Melakukan kerjasama antar stakeholder dalam rangka mempertahankan kondisi kawa. - Dinas PSDA, Kehutanan, Pertanian dan masyarakat penerima manfaat - Meningkatkan perlindungan pada daerah sempadan sumber air - Perluasan penghijauan pada daerah aliran sungai dan ruang terbuka hijau pada daerah perkotaan - Mengupayakan ruang tampungan air, waduk, sumur resapan, embung, Kanal kota, SITU di Provinsi dan Kab/Kota - Membangun bangunan/prasarana air di sungai sebagai upaya perbaikan sungai dan penyediaan air baku - Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan-lahan kritis dan daerah sempadan sungai	- Terjalannya koordinasi antar stakeholder - Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan pada sumber air - Terciptanya keamanan di daerah sempadan sumber air - Terlaksananya penghijauan berupa pembuatan hutan kota, pertamanan dan turus jalan - Tersedianya wadah penampungan air - Tersedianya prasarana pengaman sungai dan terpenuhinya kebutuhan akan air baku	- Bappeda, Dinas Pertanian, Kehutanan, PSDA, BLHD, BBWS-PJ - Bappeda, Dinas Pertanian, Kehutanan, PSDA, BLHD, BBWS-PJ - Dinas PSDA, Kehutanan, BBWS-PJ - Dinas PSDA, Kehutanan, BBWS-PJ, Dinas Tata Ruang & Pemukiman - Dinas PSDA, BBWS-PJ - Dinas PSDA, E&SDM, BBWS-PJ

		• Menegakkan peraturan dan mempertegas sanksi untuk pembuangan air bekas maksimum yang boleh di buang ke sumber dan badan air	• Tercapainya penegakan peraturan	• Bappeda, BLHD, Dinas PU
		• Membangun sistem pengelolaan air bekas komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri	• Terbangunnya sistem pengelolaan air bekas komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri	• Bappeda, BLHD, Diskominfo, Dinas PU
		• Memasang sistem pemantauan terpadu yang dapat diakses dengan mudah	• Terpantaunya sistem data informasi dengan mudah dan terbuka	
		• Membuat peraturan mengenai budi daya perikanan keramba dan / atau jaring apung di danau, waduk, situ dan rawa yang sesuai dengan daya dukungnya	• Dikeluarkannya Peraturan mengenai budi daya perikanan keramba dan / atau jaring apung	• Bappeda, Dinas PU, BLHD, Dinas Tata, Ruang & Permukiman, Biro Hukum, & HAM, Dinas PSDA, BBWS-PJ, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan
		• Membuat sarana sanitasi umum dilengkapi dengan instalasi pengolahan air bekas untuk kawasan permukiman dekat badan air	• Tercapainya tingkat sanitasi yang baik di kawasan permukiman dekat badan air	

	• Menjadikan sungai di Sulawesi Selatan sebagai salah satu sumber penyediaan air baku dan sekaligus sebagai kawasan wisata • Kendalikan pengaruh air laut terhadap air tanah	• Meningkatkan pembangunan sumur injeksi, sumur pantau, sumur resapan (dangkal dan dalam), danau buatan sesuai dengan kondisi setempat yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat • Mempertahankan kondisi daerah aliran sungai sebagai daerah resapan air, dan memperbaiki morfologi sungai serta menyediakan sumber air untuk kawasan objek wisata pada daerah sumber air • Menegakkan peraturan pengambilan air tanah untuk akuifer tak tertekan / bebas, dengan kedalaman sampai dengan 40 meter, dengan debit / volume pengambilan sesuai dengan peta konservasi air tanah, untuk akuifer tertekan, dengan kedalaman lebih dari 150 meter (kecuali untuk rumah tangga / sosial) dengan debit pengambilan sesuai dengan peta konservasi air tanah • Pembuatan sumur eksplorasi/sumur pantau, sumur resapan, pengambilan air dengan menggunakan sumur dalam sesuai dengan ketersediaan air pada daerah akuifer	• Terlaksananya penutupan lahan sebagai sumber hidrologis • Tersedianya prasarana yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat • Tersedianya sumber air yang cukup guna kepentingan air baku dan kawasan wisata • Terlindunginya air tanah terhadap intrusi air laut	• Dinas-PSDA, BBWS-PJ, Dinas Pariwisata Kab/kota, Dinas Kehutanan, Dinas E&SDM, Dinas Perhubungan & Infokom • Dinas PSDA, BBWS-PJ, Dinas E&SDM
--	---	--	---	---

	Batasi pengambilan airtanah		Tersedianya sarana dan prasarana dalam hal pembatasan pengambilan air tanah	Dinas PSDA, BBWS-PJ, Dinas E&SDM
PENINGKATAN UPAYA PENGAWETAN AIR	Tingkatkan penyimpanan air yang berlebih di musim hujan (retensi, detensi).	Membangun prasarana situ, waduk dan embung	Terpenuhinya Prasarana Situ Waduk dan Embung	Dinas PSDA, BBWS - PJ, E &SDM dan Dinas Kehutanan
	Tingkatkan penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.	- Membangun sarana resapan buatan, antara lain : sumur injeksi ke dalam akifer, sumur resapan, biopori - Mengurangi penggunaan air tanah dalam dengan cara : membatasi jumlah sumur, membatasi Volume air yang diambil, mendaur ulang air	- Terpenuhinya sarana resapan air - Terjadinya Peningkatan muka air tanah - Berkurangnya izin pembuatan sumur bor - Bertambahnya instalasi daur ulang air	Dinas PSDA, BBWS - PJ, E & SDM, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	Tingkatkan perbaikankualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air	Menetapkan kelas air, memantau kualitas air, dan penanggulangan pencemaran air.	Keluarnya Surat Keputusan kelas air dan pedoman penanggulangan air praktis	BLHD, Bappeda, Dinas Kesehatan

	• Tingkatkan kualitas air waduk di Sulawesi Sela	• Membangun, mengoperasikan, dan memelihara IPAL di waduk-waduk dalam rangka perbaikankualitas air waduk, dan atau Manfaatkan tenaga matahari dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air.	Tercapainya pembangunan 10 lokasi pengolahan per tahun	Dinas • PSDA, BBWS-PJ BLHD, Bappeda, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas • Tarkim, Dinas • Kesehatan
--	--	--	---	---

KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SDA

III. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

KEBIJAKAN	STRATEGI	CARA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INSTANSI PELAKSANA
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Pembuatan peraturan Daerah dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan SDA di Wilayah Sulawesi Selatan.	Percepatan penetapan peraturan ruang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air.	Terciptanya Peraturan Daerah tentang ruang pemanfaatan dan pengelolaan SDA	Bappeda, BPHLH & HAT Dinas PSD, BBWS-PJ, BLHD
	Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dan tantangan keterbatasan ruang di masa depan	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah, kab/kota serta masyarakat dan dunia usaha Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir Membangun tanggul pengamanan pantai	Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana (dalam bentuk Pergub)	Bappeda, Dinas RSDA, BBWS PJ, Biro Hukum & HAM, Dinas Kehutanan, BMKG & Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan & Infokom
	Meningkatkan ketersediaan air baku	Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terbentuknya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Tersedianya tanggul pengamanan pantai	Dinas PSD, BBWS - PJ Bappeda, Dinas PSD, BBWS - PJ Bappeda, Dinas PSD, BBWS - PJ
			Tercapainya ketersediaan air baku	Dinas PSD, BBWS - PJ
			Tercapainya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PDAM Dinas PSD, BBWS - PJ

PENINGKATAN UPAYA PENGEMBANGAN SDA	• Tingkatkan peran perangkat kelembagaan sebagai unit pengawasan untuk pengendalian penggunaan SDA • Tingkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran penggunaan SDA secara berlebihan. • Tingkatkan efisiensi penggunaan air dalam berbagai sektor.	• Membentuk tim rekomendasi teknis sebagai perangkat kelembagaan untuk unit pengawasan dan pengendalian penggunaan SDA. • Menegakkan/mempertegas hukum terhadap pelaku pelanggaran penggunaan SDA secara berlebihan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) • Mengedukasi masyarakat dan dunia usaha agar melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria yang ada.	• Terbentuknya tim rekomendasi teknis sebagai penunjang kelembagaan pengawasan dan pengendalian penggunaan SDA. • Berlakunya hukum terhadap pelaku pelanggaran pengguna SDA sehingga, efisiensi pemanfaatan SDA tercapai • Masyarakat mengerti dan memahami norma standar prosedur dan kriteria yang ada.	Bappeda, Dinas PSDA, BBWS-PJ, Dinas PSDA Kab/Kota, Dinas E & SDM. Bappeda, Biro Hukum & HAM, Dinas PSDA, BBWS-PJ, Dinas PSDA Kab/Kota, Dinas E & SDM. Bappeda, Dinas PSDA, BBWS-PJ, Dinas PSDA Kab/Kota, Dinas E & SDM, LSM Peduli Pengelolaan SDA
PENINGKATAN UPAYA PENYEDIAAN AIR	• Menyusun rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai pola dan rencana pengelolaan SDA di wilayah Sulawesi Selatan. • Pastikan pengelolaan Sumber Daya Air terpadu untuk mencapai sasaran MDGs yang terkait dengan Sumber Daya Air pada tahun 2015. • Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagai prioritas utamaserta kebutuhan air untuk pertanian dalam sistem irigasi yg ada.	• Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai pola dan rencana pengelolaan SDA di wilayah Sulawesi Selatan. • menambah cakupan pelayanan air baku • Penyediaan sarana dan prasarana • Membuat standar pelayanan minimal sehari-hari • Membangun sarana dan prasarana sumber air berupa sumur produksi	• Tersusunnya Pergub hak guna air • Tercapainya pengelolaan air baku • Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari yang merupakan prioritas utama • Terlayannya kebutuhan air minum di perkotaan, pesisir dan pulau-pulau • Tersedianya sumber air pada daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan	Bappeda, Dinas PSDA, BBWS-PJ, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Kehutanan, E&SDM Bappeda, Dinas PSDA, BBWS-PJ, Dinas Tat. Ruang Pemukiman Bappeda, Dinas PSDA, BBWS-PJ, PDAM, BLF

	• Tetapkan standar pelayanan minimal kebutuhan pokok air bersih • Meningkatkan ketersediaan air untuk daerah yang tidak berpotensi tersedianya air permukaan untuk kebutuhan air bersih			Bappeda, Dir PSDA, BBWS PJ, Dinas T Ruang Pemukiman, E&SDM, BLH
PENGENDALIAN TERHADAP KEGIATAN PENGUSAHAAN SDA	• Susun dan tetapkan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dalam perusahaan SDA. • Percepatan penetapan pemanfaatan air pada sumber air untuk berbagai kegiatan usaha sesuai dengan rencana	• Instruksikan penggunaan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dalam perusahaan SDA. • Tingkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan LSM dalam perusahaan SDA dengan tetap mempertahankan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta memperhatikan asas keadilan untuk kesejahteraan masyarakat • Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dalam rangka perizinan perusahaan SDA. • Susun & terapkan sistem pemantauan, pengawasan untuk pemanfaatan kegiatan perusahaan SDA.	• Terlaksananya penggunaan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dalam perusahaan SDA • Terwujudnya kesempatan kepada perseorangan, badan usaha dan LSM dalam perusahaan SDA • Terlayannya pemberian izin secara efektif & efisien dalam pengembangan perusahaan SDA. • Terlaksananya sistem pemantauan & pengawasan untuk pemanfaatan kegiatan perusahaan SDA	Bappeda, Dina PSDA, BBW PJ, Bappeda, Din PSDA (T Rekomtek), BBWS-PJ, da SKPD terkait Kab/Kota Bappeda, Dina PSDA, BBW PJ, dan SKP terkait Kab/Kota.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR (DAYA AIR YANG DAPAT MERUGIKAN KEHIDUPAN)

KEBIJAKAN	STRATEGI	CARA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INSTANSI PELAKSANA
PENINGKATAN DAYA PENGUNGULANGAN DAYA RUSAK	- Kembangkan sistem prakiraaan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air. - Susun sistem penganggaran yang kondusif dengan kondisi darurat untuk mewujudkan respon cepat penanggulangan daya rusak air	- Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme dan teknik penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak. - Menyusun anggaran dalam rangka penanggulangan tindak darurat bencana akibat daya rusak air - Tingkatkan sistem evakuasi dan recovery baik itu fisik, pembiayaan, maupun psikologis - Peningkatan kinerja dalam rangka penanggulangan bencana akibat daya rusak air	- Tersedianya Standar Operasi Prosedur penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air. - Tersedianya anggaran dalam rangka tindak darurat akibat bencana daya rusak air - Meningkatnya sistem evakuasi dan recovery baik itu fisik, pembiayaan, maupun psikologis - Meningkatnya kinerja dalam rangka penanggulangan bencana akibat daya rusak air	Bappeda, Dinas PSDA, Dinas kehutanan, BBWS-PJ, Dinas Kesehatan BMKG, dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan & Infokom
PENINGKATAN DAYA PEMULIHAN	Rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan prasarana dan pulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan biaya sesuai dengan kebutuhan	Melaksanakan perbaikan kerusakan akibat daya rusak air, rekonstruksi kerusakan prasarana dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana dalam APBD maupun APBN	- Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan prasarana dan fungsi Lingkungan Hidup - Terlaksananya pemulihan akibat bencana daya rusak air dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha	Bappeda, Dinas PSDA, Dinas kehutanan, BBWS-PJ, BMKG, dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah, LSM terkait SDA

• Berdayakan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan akibat bencana daya rusak air • Pulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air.	• Mengikutsertakan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan akibat bencana daya rusak air • Memberikan bantuan moril dan materiil.	• Pulihnya dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air	
---	---	--	--

**KEBIJAKAN PERAN MASYARAKAT
DAN DUNIA USAHA DALAM
PENGELOLAAN SDA**

V. KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT & DUNIA USAHA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEBIJAKAN	STRATEGI	CARA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INSTANSI PELAKSANA
PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PERENCANAAN	Tingkatkan pemahaman dan kepedulian mengenai kualitas lingkungan	- Melaksanakan sosialisasi dan kampanye kepedulian publik mengenai pentingnya fungsi lingkungan hidup - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait perencanaan SDA sebagai muatan lokal dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA - Tingkatkan pemahaman dan kepedulian mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dari SDA - Mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan SDA - Tingkatkan diklat, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya sosialisasi dan kampanye kepedulian publik	Bappeda, Kementerian Pendidikan, Dinas PSDA, BLHD, LSM pemerhati lingkungan, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Kementerian Kelautan, Dinas E&SDM, Dinas Perhubungan & Infokom

PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SDA	• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan perencanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah • Dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA, diharapkan adanya peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha	• Terlaksananya kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara partisipatif • Memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan pembiayaan pengelolaan SDA • Memotivasi masyarakat dan dunia usaha untuk lebih berperan dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air dengan berbagai bentuk insentif seperti penghargaan kepada yang berprestasi. • Mempersiapkan dan menyusun peraturan, yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA. • Mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	• Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan SDA. • Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pelaksanaan konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air • Tersedianya peraturan yang dibutuhkan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA • Terwujudnya keterpaduan dan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Bappeda, Kementerian Pendidikan, Dinas PSDA, BBWS-PJ, BLHD, LSM pemerhati lingkungan, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Hortikultura
---	---	---	--	--

		• Memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk ikut dan berperan, serta dalam melaksanakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dalam rangka menjaga dan mempertahankan sumber daya air. • Meningkatkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha melalui bimbingan atau pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	• Terwujudnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. • Meningkatnya kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Dinas Kehutanan, Kementerian Kelautan dan BLHD dan Dinas ESDM
PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGAWASAN	• Beri kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan SDA • Tingkatkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan SDA	• Menyiapkan prosedur dan fasilitas untuk menampung laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia dalam pengawasan pengelolaan SDA • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dan dunia usaha sesuai kewenangan agar memahami dan mengawasi pengelolaan SDA	• Terawasinya Pengelolaan SDA oleh masyarakat • Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA	Dinas PSDA, BBWS-PJ, Dinas E&SDM, Masyarakat Dunia Usaha, Dinas Pendidikan

		• Menyusun materi pelatihan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan pengawasan pengelolaan SDA	• Tersedianya materi pelatihan dalam pengawasan pengelolaan SDA	
--	--	--	---	--

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
JARINGAN SISTEM INFORMASI SDA
(SISDA) DALAM PENGELOLAAN SDA**

VI. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SISDA) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEBIJAKAN	STRATEGI	CARA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INSTANSI PELAKSANA
PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PENGELOLA SISDA	• Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi SDA	• Melaksanakan penataan dan pengaturan instansi/lembaga pengelola data dan informasi SDA terpadu di tingkat provinsi, kab/kota dan wilayah sungai • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan • Mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA	• Terlaksananya penataan dan pengaturan sistem informasi SDA pada instansi/lembaga pengelola data • Meningkatnya kemampuan SDM pengelola data SISDA • Meningkatnya kemampuan/kemauan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data SISDA • Tersedianya dana untuk membentuk dan mengembangkan SISDA SIH3	Dinas PSDA, BBWS-PJ, Bappeda, Diklat, Dinas PU/PSDA Kab/Kota Dinas E&SDM, Dinas Perhubungan & Infokom, LSM terkait SDA Dinas PSDA, BBWS-PJ, Bappeda, Diklat, Dinas PU/PSDA Kab/Kota, LSM Pemerhati Lingkungan dan BMKG, Dinas E&SDM, Dinas Perhubungan & Infokom
	• Tingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA			
	• Tingkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan mengembangkan pengelolaan data Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3)	• Menyusun rencana kebutuhan dana untuk membentuk dan mengembangkan SISDA SIH3		

PENGEMBANGAN JEJARING SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI SDA	• Tetapkan unit kerja yang mengkoordinasikan pengelolaan data SISDA SIH3 • Tingkatkan jejaring sistem informasi SDA antar unit kerjapusat, daerah dan antar wilayah	• Memfasilitasi terbentuknya unit kerja yang mengkoordinasikan pengelolaan data SISDA SIH3 • Membangun kerja sama antar unit kerja pusat, daerah dan antarwilayah	• Terbentuknya unit kerja yang mengkoordinasikan pengelolaan data SISDA SIH3 • Terjalinnnya kerja sama komunikasi	Dinas PSDA, BBWS-PJ, Bappeda, BLHD, Diklat, Dinas PU/PSDA Kab/Kota, LSM Pemerhati Lingkungan dan BMKG, Dinas E&SDM, Dinas Perhubungan & Infokom
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	• Kembangkan sistem informasi SDA Prov SulSel dan Kab/Kotaberbasis teknologi informasi. • Kemudahan akses data informasi SDA yang diperlukan bagi para pemangku kepentingan.	• Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengelolaan data SISDA • Menyediakan fasilitas para pemilik kepentingan dalam mengakses data SISDA • Menyiapkan database tentang jaringan irigasi (Program PAI), sungai (Program PAS) dan data infrastruktur pada sungai, danau dan waduk serta air tanah berupa peta Cekungan Air Tanah (CAT), sumur-sumur produksi dan eksplorasi	• Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses oleh yang berkepentingan • Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data SISDA sesuai kewenangan • Tersedianya database infrastruktur yang meliputi air permukaan dan air tanah	• BBWS-PJ, Dinas PSDA, Bappeda, Dinas Perhubungan & Infokom, BMKG dan seluruh SKPD terkait • BBWS-PJ, Dinas PSDA, Bappeda, Dinas Perhubungan & Infokom, BMKG, Dinas E&SDM dan seluruh SKPD terkait

**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN SDA**

VII. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA AIR

KEBIJAKAN	STRATEGI	CARA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INSTITUSI PELAKSANA
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM	• Bangun sistem pengawasan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang SDA	• Membentuk sistem pengawasan untuk menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang SDA	• Terbentuknya sistem pengawasan	
	• Percepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegak hukum di bidang SDA di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	• Mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegak hukum bidang SDA di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	• Terbentuknya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
	• Meningkatkan kapasitas kelembagaan SDA dalam pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum	• Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan pengetahuan terhadap kelembagaan pengawasan di bidang SDA	• Meningkatnya kapasitas pengetahuan terhadap kelembagaan pengawasan di bidang SDA	• Bappeda, Dinas PSDA, BBWS-PJ, Biro Hukum & HAM, Dinas terkait dan LSM yang aktivitasnya di bidang SDA Dinas E&SDM
	• Mengefektifkan koordinasi antarlembaga dan pemerintah dalam pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum	• Menyusun mekanisme sistem koordinasi antar lembaga dan pemerintah dalam pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum	• Tersusunnya mekanisme sistem koordinasi	
PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SDA	• Membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan SDA dalam bentuk laporan dan pengaduan	• Menyediakan fasilitas untuk menampung laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait pengelolaan SDA sesuai tugas dan fungsi masing-masing	• Tersedianya fasilitas untuk menampung laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait pengelolaan SDA sesuai tugas dan fungsi masing-masing	

• Menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan SDA	• Menyusun prosedur/pedoman penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA sesuai tugas dan fungsi masing-masing	• Tersusun dan tersosialisasinya prosedur/pedoman penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dalam pengelolaan SDA sesuai tugas dan fungsi masing-masing	• Bappeda, Dinas Biro Hukum & HAM, Dinas PSDA, BBWS-PJ Dinas terkait, LSM yang aktivitasnya di bidang SDA, Dinas E&SDM
• Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat	• Memproses laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing	• Terlaksananya proses laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat	
• Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan SDA oleh pemilik kepentingan	• Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat sesuai kewenangan agar memahami dan mampu mengawasi pengelolaan SDA	• Terlaksananya pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat sesuai kewenangan agar memahami dan mampu mengawasi pengelolaan SDA	

BAB VII

PENUTUP

- Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDA Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun oleh Dewan SDA Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDA Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan acuan strategis dalam pengembangan dan pengelolaan SDA Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2011 – 2031.
- Kebijakan dan Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan dasar pengkoordinasian antara SKPD di tingkat Provinsi, kabupaten/kota dengan Pemerintah dalam Pengembangan dan Pengelolaan SDA.
- Kebijakan dan Strategi ini, ditindaklanjuti oleh SKPD serta unit/lembaga yang menyusun terkait dokumen RENSTRA di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDA Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat ditinjau ulang bila dipandang perlu sejalan dengan dinamika pemerintahan daerah berkenaan aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup yang menuntut kebijakan baru dengan melibatkan para pemangku hak yang berkepentingan sesuai kebutuhan.



Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH